



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUL ALIAS WAWAN;**
2. Tempat lahir : Malala;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Urubanua desa Betengon, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sahrul Alias Wawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRUL Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam- Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUL Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 DN 2640 DS Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO DN 5196 JN Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QALBI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Sahrul Alias Wawan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Palu Sabang tepatnya di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa Bersama dengan saksi Moh. Nasir melintas di Jalan Trans Palu Sabang tepatnya di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi DN2640 DS dari arah kota Palu menuju kecamatan sabang dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi Moh. Nasir berada disekitaran Desa Ujumbou terdakwa yang memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 80 Km/Jam dan dihadapan Terdakwa (arah sejalan) juga sedang berjalan sepeda motor Honda Revo DN 5196 JN yang dikendarai oleh Lk. Patiyunus Lahima (Alm) yang akan berbelok kearah kanan dengan menyalakan weser/sein kanan, melihat kondisi tersebut Terdakwa berusaha melakukan pengereman dan membunyikan klakson sebanyak 1 (satu) kali namun karena kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan jarak yang cukup dekat dengan kendaraan yang dikendarai oleh Lk. Patiyunus Lahima (Alm) maka terdakwa berusaha untuk menghindari namun tidak berhasil sehingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Lk. Patiyunus Lahima (Alm) sehingga menyebabkan Lk. Patiyunus Lahima (Alm) terjatuh pada bagian kanan jalan. Bahwa selanjutnya Lk. Patiyunus Lahima (Alm) dibawa ke Puskesmas dan akhirnya dirujuk ke RS. Undat untuk mendapatkan penanganan medis.
- Bahwa Lk. Patiyunus Lahima (Alm) akhirnya dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor: 841.3/7207/RSUD Undata dan Lk. Patiyunus Lahima (Alm) mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/36/VIS/2022.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Lk. Patiyunus Lahima (Alm) sudah bertemu dan berdamai sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Perbuatan Terdakwa SAHRUL Alias WAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Qalbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor pada terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah ayah kandung Saksi bernama Patiyunus Lahima;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkara karena saat itu Saksi sedang berada dirumah dan mendapat informasi dari tentangga memberitahukan jika ayah Saksi mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi berbegas melihat korban Patiyunus Lahima yang telah dibawa ke Puskesmas Tompe;
- Bahwa saat di Puskesmas Tompe, Saksi melihat keadaan korban Patiyunus Lahima mengalami patah tulang kaki kanan, benturan di Kepala dan selanjutnya korban Patiyunus Lahima di rujuk ke Rumah Sakit Undata Palu;
- Bahwa korban Patiyunus Lahima di rawat di Rumah Sakit Undata Palu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa korban Patiyunus Lahima telah meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, korban Patiyunus Lahima mengendarai sepeda motor Honda Revo DN 5196 JN dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS berboncengan dengan Saksi Moh.Nasir Alias Nasir;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan santunan duka berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- Bahwa semua keterangan saya tersebut sudah benar dan saya berikan tanpa tekanan siapapun;
- Bahwa korban Patiyunus Lahima berusia 60 Tahun dan saat sebelum mengalami kecelakaan lalulintas, Korban Patiyunus Lahima dalam keadaan sehat;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah menyepakati perdamaian dan menandatangani Surat Pernyataan Damai;
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung korban Patiyunus Lahima dan keluarga telah menerima dengan ikhlas atas peristiwa yang menimpa Korban Patiyunus Lahima dan memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Moh.Nasir Alias Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Saat kejadian perkara, Saksi sedang di bonceng Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah PATIYUNUS LAHIMA yang mengendarai sepeda motor Honda Revo DN 5196 JN;
- Bahwa situasi lingkungan dan kondisi tempat kejadian perkara jalan lurus, dan arus lalulintas sepi, disamping kiri dan kanan jalan terdapat perumahan warga, cuaca cerah sore hari dan jalan memiliki marga jalan berupa garis putus-putus;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai korban PATIYUNUS LAHIMA;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor dalam kecepatan ± 80 Km/jam;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, korban PATIYUNUS LAHIMA berhenti di tengah jalan dan menyalakan lampu sein hendak membelok ke arah timur;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh di bahu jalan sebelah kanan terseret sekitar 5 (lima) meter dan motor yang dikendarai korban PATIYUNUS LAHIMA terjatuh di badan jalan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman namun karena motor dalam kecepatan tinggi, tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa keadaan korban PATIYUNUS LAHIMA setelah terjadi tabrakan mengalami luka dibagian wajah dan kepala sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet di wajah, keseleo di pinggang sedangkan Saksi mengalami luka lecet di kaki dan pinggang;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan, Saksi melihat korban PATIYUNUS LAHIMA duduk di atas aspal dan memegang kaki kanannya, tidak lama kemudian warga datang menolong dan membawa korban PATIYUNUS LAHIMA ke Puskesmas Tompe;
- Bahwa Saksi tidak melihat kepala korban PATIYUNUS LAHIMA berdarah;
- Bahwa korban PATIYUNUS LAHIMA telah meninggal dunia setelah mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit UNDATA Palu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA telah berdamai dan menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA dan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang transport dari Puskesmas Tompe ke Rumah Sakit UNDATA Palu serta biaya penanganan selama korban PATIYUNUS LAHIMA dirawat di Puskesmas Tompe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa sempat membantu warga menolong korban PATIYUNUS LAHIMA;
- Bahwa sistem pengereman motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa titik tabrakan terjadi disamping mobil yang sedang diparkir;
- Bahwa korban PATIYUNUS LAHIMA berada di badan/tengah jalan karena hendak mendahului mobil yang terparkir di pinggir jalan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

3. **Saksi Wahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menjelaskan perihal perdamaian yang telah disepakati antara Terdakwa melalui Saksi dan keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu jika Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalulintas beberapa jam setelah kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bertemu keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA saat di Rumah Sakit UNDATA Palu untuk menyampaikan bela sungkawa;
- Bahwa korban PATIYUNUS LAHIMA telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA di rumah duka untuk memberikan uang duka;
- Bahwa Saksi memberikan uang duka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 1 (satu) bulan kemudian setelah pertemuan dengan keluarga;
- Bahwa awalnya keluarga korban PATIYUNUS LAHIMA meminta uang duka Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan akan mencabut laporan Polisi, namun orang tua Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa yang menerima uang duka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah anak korban PATIYUNUS LAHIMA yaitu Saksi MUHAMMAD QALBI;
- Bahwa Saksi harus menunggu sebulan karena keluarga meminta waktu terlebih dahulu untuk menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sampingan menjaga ayam di Desa Dolo Kab. Sigi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/7207/RSUD Undata, tanggal 2 September 2022 dengan keterangan Lk. Patiyunus Lahima, tanggal lahir 5 Juli 1955 meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 Jam 20.14 WITA;
- Visum Et Repertum Nomor: 371/36/VIS/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan pasien laki-laki usia enammpuluh empat tahun dating

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



dalam keadaan penurunan kesadaran disertai luka robek multiple pada tungkai bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS membonceng saksi MOH.NASIR Alias NASIR;
- Bahwa sistem pengereman motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS tersebut adalah miliki tante Terdakwa bernama MASNI dan telah Terdakwa gunakan selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan fisik yang baik pada saat mengendaraai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS tersebut, tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang maupun minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dalam kecepatan \pm 80 Km/jam;
- Bahwa Korban yang ditabrak Terdakwa adalah PATIYUNUS LAHIMA mengendarai motor Honda Revo DN 6196 JN;
- Bahwa Terdakwa dan korban PATIYUNUS LAHIMA mengendarai motor dengan arah yang sama yaitu dari arah Palu menuju ke Sabang (selatan-utara), namun saat berjarak \pm 20 Meter korban PATIYUNUS LAHIMA berhenti di tengah jalan dan hendak berbelok arah kanan dengan menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa membunyikan klakson motor 1 (satu) kali dan melakukan pengereman serta berusaha menghindari motor korban PATIYUNUS LAHIMA namun sudah terlambat dan akhirnya terjdilan tabrakan;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di sebelah kanan jalan, setelah tabrakan motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS terseret masuk kedalam drainase

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



sedangkan motor Honda Revo DN 6196 JN terjatuh disebelah kanan bahu jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka dan saksi MOH.NASIR Alias NASIR mengalami luka lecet di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan korban PATIYUNUS LAHIMA mengalami luka di bagian kaki, wajah di bagian pelipis kanan;
- Bahwa marka jalan ditempat kejadian perkara berupa garis jalan putus-putus berwarna kuning dengan situasi lalu lintas sepi, samping kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah sore hari dan pandangan bebas;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dalam kecepatan tinggi sehingga saat Terdakwa tidak sempat bermanuver menghindari motor yang dikendarai korban PATIYUNUS LAHIMA yang hendak berbalik arah;
- Bahwa korban PATIYUNUS LAHIMA telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Spd. Motor Yamaha MIO M3 DN 2640 DS;
- 1 (satu) Unit Spd. Motor Honda REVO DN 5196 JN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 KM/Jam, berboncengan dengan Saksi Moh.Nasir alias Nasir, menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyyunus Lahima;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/36/VIS/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



pasien laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan penurunan kesadaran disertai luka robek multiple pada tungkai bawah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/7207/RSUD Undata, tanggal 2 September 2022 dengan keterangan Lk. Patiyunus Lahima, tanggal lahir 5 Juli 1955 meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 Jam 20.14 WITA;

- Bahwa kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jl. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 KM/Jam bergerak dari arah Palu menuju Sabang, pada saat di perjalanan tepatnya di jalan lurus Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima hendak berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein ke kanan lalu berhenti sejenak di tengah jalan sehingga Terdakwa kaget dan berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman ke arah kanan namun tiba-tiba Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima juga bergerak ke arah kanan, sehingga Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima tersebut dan menyebabkan kedua kendaraan terjatuh;
- Bahwa sistem pengereman motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan normal;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS tersebut adalah milik tante Terdakwa yang bernama Masni dan telah Terdakwa gunakan selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan fisik yang baik pada saat mengendarai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS tersebut, tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang maupun minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dalam kecepatan ± 80 Km/jam;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menghindari tabrakan karena jaraknya yang sudah terlalu dekat dan kecepatan sepeda motor Terdakwa yang tinggi;
- Bahwa titik tabrakan terjadi di sebelah kanan jalan, setelah tabrakan motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS terseret masuk kedalam drainase

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



sedangkan motor Honda Revo DN 6196 JN terjatuh disebelah kanan bahu jalan;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka dan Saksi Moh.Nasir alias Nasir mengalami luka lecet di bagian kaki sebelah kanan, sedangkan korban Patiyunus Lahima mengalami luka di bagian kaki, wajah di bagian pelipis kanan;
- Bahwa marka jalan ditempat kejadian perkara berupa garis jalan putus-putus berwarna kuning dengan situasi lalu lintas sepi, samping kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah sore hari dan pandangan terang dan bebas;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengendarai sepeda motor namun Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan keluarga korban telah meafkan Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah pula memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban dan telah pula membayar biaya perawatan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Sahrul Alias Wawan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “kelalaian” dalam doktrin hukum pidana dikenal istilah *schuld* (kesalahan) yang terdiri dari dua bentuk yakni *dolus* atau *opzet* (kesengajaan) dan *culpa* atau *schuld* (Hukum

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Pidana (Satochit kartanegara, hlm 288-291). Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan dari pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P. A. F. Lamintang, seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatan, apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing, yaitu **tidak ada kehati-hatian** dan **kurangnya perhatian** terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa pengertian lain yang relevan diberikan oleh Eddy O.S. Hiariej, bahwa “*Imperitia culpa annumeratur*”, yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Dalam *memorie van toelichting culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Postulat* yang relevan menyatakan “*negligentia semper habet infortuniam comitem*” yang berarti bahwa kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan bahwa “*de uitdrukking, ‘schuld’ omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*” (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). *Culpa* secara umum ditandai dengan dua hal, yaitu:

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Lebih lanjut dalam praktek yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian adalah:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrekken het nodige denken*);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*);
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan berat atau ringannya kelalaian (*culpa*) harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku dalam hubungan kausalitas antara perbuatan perlaku dan akibat terlarang yang ditumbulkannya, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku;

Lebih lanjut untuk menentukan berat atau ringannya kelalaian (*culpa*) *a quo*, haruslah diperhatikan hubungan kausalitas dalam rangkaian peristiwa tindak pidana. Von Kries, mengemukakan bahwa musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan disekitar akibat. Ajaran von Kries tersebut mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku atau disebut juga sebagai *subjectiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif, dengan demikian menurut teori *adequat*, maka masing-masing perbuatan harus dilihat dan dipertimbangkan masing-masing, serta diperhitungkan yang manakah menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan terjadinya akibat. Selain *adequat* penentuan subjektif, ada pula yang dikenal dengan *adequat* penentuan objektif atau *objectiv unsprungliche* dari Rumelin, yang menyatakan penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. Apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum. Simons berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Pelaku secara pribadi tidak perlu terikat atas apa yang diketahui atau apa yang dapat diperkirakan olehnya sendiri, namun yang patut dipertanyakan, jika diperhitungkan semua keadaan yang pada umumnya berdasarkan pengalaman, memungkinkan akibat itu dapat diperkirakan dari

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



tindakan tersebut. Tegasnya, hubungan kausalitas yang diajarkan oleh Simons adalah teori gabungan yang berdasarkan keadaan yang diketahui oleh pelaku dan keadaan yang diketahui oleh umum berdasarkan pengalaman. Artinya orang harus ikut memperhitungkan keadaan-keadaan yang diketahui oleh umum walaupun si pelaku tidak mengetahuinya;

Dalam teori individualisir, yang menjadi fokus adalah sebab *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus diukur adalah pandangan individual. Brickmayer dengan "*der meist wirksame bedingung*", bermakna dari berbagai macam syarat, harus dicari syarat manakah yang paling utama atau paling banyak membantu untuk timbulnya akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*). Karl Binding dengan *ubergewichtstheorie*, bermakna musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif atau faktor terpenting dan seimbang yang menimbulkan akibat, selanjutnya Kohler dengan *art der werdens theorie*, bermakna musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 KM/Jam, berboncengan dengan Saksi Moh.Nasir alias Nasir, menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/36/VIS/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan pasien laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan penurunan kesadaran disertai luka robek multiple pada tungkai bawah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/7207/RSUD Undata, tanggal 2 September 2022 dengan keterangan Lk. Patiyunus Lahima, tanggal lahir 5 Juli 1955 meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 Jam 20.14 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jl. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 KM/Jam bergerak dari arah Palu menuju Sabang, pada saat di perjalanan tepatnya di jalan lurus Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima hendak berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein ke kanan lalu berhenti sejenak di tengah jalan sehingga Terdakwa kaget dan berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman ke arah kanan namun tiba-tiba Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima juga bergerak ke arah kanan, sehingga Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima tersebut dan menyebabkan kedua kendaraan terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ternyata bahwa peristiwa pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 KM/Jam menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima adalah Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kelalaian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai berikut;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasakan fakta hukum ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 229 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di Jl. Trans Palu – Sabang di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dengan kecepatan 80 Km/Jam bergerak dari arah Palu menuju Sabang, pada saat di perjalanan tepatnya di jalan lurus Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima hendak berbelok ke kanan dengan menyalakan lampu sein ke kanan lalu berhenti sejenak di tengah jalan sehingga Terdakwa kaget dan berusaha mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman ke arah kanan namun tiba-tiba Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima juga bergerak ke arah kanan, sehingga Terdakwa menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai Sdr. Patiyunus Lahima tersebut dan menyebabkan Terdakwa dan Sdr. Patiyunus Lahima bersama kendaraan masing-masing terjatuh dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/36/VIS/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dengan kesimpulan pasien laki-laki usia enam puluh empat tahun datang dalam keadaan penurunan kesadaran disertai luka robek multiple pada tungkai bawah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 841.3/7207/RSUD Undata, tanggal 2 September 2022 dengan keterangan Lk. Patiyunus Lahima, tanggal lahir 5 Juli 1955 meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2022 Jam 20.14 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas sistem pengereman motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan normal, Terdakwa dalam keadaan fisik yang baik pada saat mengendaraai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS tersebut, tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang maupun minuman beralkohol, sedangkan keadaan jalan terdapat marka jalan di tempat kejadian perkara berupa garis jalan putus-putus berwarna kuning dengan situasi lalu lintas sepi, samping kiri dan kanan jalan terdapat rumah warga, kondisi jalan baik dan lurus, cuaca cerah sore hari dan pandangan terang dan bebas, namun pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio M3 DN 2640 DS dalam kecepatan \pm 80 Km/jam dan tidak dapat lagi menghindari tabrakan karena jarak kendaraan yang sudah terlalu dekat dan kecepatan sepeda motor Terdakwa yang tinggi, sehingga mengakibatkan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat lagi mengerem sepeda motornya, dan menabrak Sepeda Motor Honda Revo DN 6196 JN yang dikendarai oleh korban Lk. Pati Yunus Lahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas *a quo* berada dalam kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*) di mana sepatutnya pada saat Terdakwa telah melihat sepeda motor yang dikemudikan korban berhenti dan menyalahkan lampu sein tanda akan berbelok ke arah kanan seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan bermotor yang dikemudikan serta tidak langsung melambung kanan yang menyebabkan Terdakwa menabrak korban, selain itu dalam peristiwa *a quo*, Terdakwa juga kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), di mana Terdakwa sepatutnya mengerti bahwa fungsi lampu sein adalah lampu isyarat untuk berbelok, sehingga harusnya dimengerti oleh Terdakwa bahwa korban akan berbelok ke arah kanan, namun Terdakwa tetap melambung kanan, yang seharusnya menuntut pengertian dan kehati-hatian yang lebih dari Terdakwa, serta kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan dalam arti bahwa dalam situasi di mana Terdakwa sudah melihat korban berhenti di tengah jalan dalam keadaan menyalahkan lampu sein kanan dan menunggu untuk menyeberang ke arah kanan harusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang melaju dengan kecepatan 80 KM/Jam, atau dalam kecepatan tinggi tersebut patutnya Terdakwalah yang mengambil sikap paling hati-hati untuk keamanan Terdakwa maupun Korban, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian yang ada pada diri Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa *in casu* berupa kealpaan (*culpa*), dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu untuk menduga-duga akibat dari kelalaiannya, mampu untuk menginsyafi bahwa akibat kelalaian itu akan merugikan masyarakat *in casu* korban, dan mampu untuk memperkirakan menurut pengetahuan umum akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah pula diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa lalai sebagaimana telah diuraikan dalam unsur delict, dengan demikian karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian pada diri Terdakwa merupakan kelalaian berat (*culpa lata*) sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari kelalaiannya, mampu untuk menginsyafi bahwa kelalaiannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menduga-duga akibat terlarang yang timbul dari

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan/atau denda, maka sebelum majelis hakim memutuskan mengenai jenis pidana yang paling adil bagi Terdakwa, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah memberikan santunan uang duka kepada keluarga korban yang dibenarkan oleh Saksi Muhammad Qalbi Anak Kandung Lk. Patiyunus Lahima (alm), dan Saksi Moh. Nasir Alias Nasir dan Saksi Wahyuni dari pihak keluarga Terdakwa, serta telah pula berdamai dengan pihak keluarga korban sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai, tanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan sepakat secara musyawarah langsung/kekeluargaan serta menyelesaikan perkara dan kedua belah pihak telah menerima dengan ikhlas bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sudah merupakan takdir dari Allah SWT serta kedua pihak sepakat menyelesaikan perkara melalui proses diluar pengadilan dan dianggap telah selesai secara kekeluargaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya system hukum pidana Indonesia secara umum masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



bukan pula alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa telah terjadi pergeseran dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana instrument pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan teoritik *restorative justice*, maka pikiran tentang *restorative justice* tersebut, meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan system hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut tetap dipertimbangkan dalam penentuan berat ringannya pemidanaan dengan pendekatan hybrid antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan, selain itu fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan bergeser dari yang semula berfokus pada penjerahan pelaku tindak pidana menuju kepada system untuk pemulihan (*to restore*) keadaan di antara para pihak yang disebut dengan *restorative justice* dan itulah nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat (*sense of community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dan berdasarkan ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak dihitung selama Terdakwa ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat, serta tidak ada lagi kepentingan penahanan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 DN 2640 DS;

merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan korban pada saat terjadinya tindak pidana yang merupakan milik keluarga Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO DN 5196 JN;

Merupakan kendaraan yang dikendarai korban Lk. Patiyunus Lahima (alm) pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Qalbi anak kandung Lk. Patiyunus Lahima (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bersikap lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa beratnya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Alias Wawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sahrul Alias Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa **Sahrul Alias Wawan**, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Sahrul Alias Wawan** dibebaskan dari Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 DN 2640 DS;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO DN 5196 JN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Qalbi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Sahrul Alias Wawan** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2022/PN Dgl